



Kelurahan Merdeka

Jalan Perwira No. 181 21135 082166215308

siantartimur@pematangsiantar.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur /
Kelurahan Merdeka

Pelayanan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah

No. SK : 0008.3.2/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW/Kepling
2. Membawa Surat yang menjadi alas hak atas tanah tersebut
3. Membawa Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian jika surat alas hak atas tanah hilang
4. Membawa Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kelurahan Setempat
5. Membawa KTP Pemohon/ahli waris dan saksi batas-batas tanah
6. Membawa Bukti lunas PBB Tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staf/Petugas menerima berkas dari masyarakat/pemohon
2. Kasi.Pemerintahan akan meneliti dan memverifikasi kelengkapan berkas (jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi)
3. Kasi Pemerintahan berkoordinasi dengan Lurah dan melakukan survey lapangan/pengukuran atas batas-batas tanah yang dikuasai oleh pemohon dengan menghadirkan RT/RW/Kepling dan saksi batas tanah tersebut
4. Lurah melakukan Penandatanganan Berita Acara Survey Lapangan Pengukuran Tanah
5. Sekretaris Lurah kemudian menomori Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah yang tanah ditandatangani oleh Lurah dan mengarsipkan surat tersebut
6. Staf/Petugas memberikan Surat kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Merdeka

Jalan Perwira No. 181 21135 082166215308

siantartimur@pematangsiantar.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur /
Kelurahan Merdeka

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Merdeka